



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 4 TAHUN 2001**

TENTANG

LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEPARA**

- Menimbang :**
- a. bahwa minum minuman beralkohol dan penyalahgunaannya pada hakekatnya bertentangan dengan norma agama, norma sosial serta dapat menimbulkan gangguan kesehatan, ketenteraman dan ketertiban di dalam masyarakat;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf ad atas, maka perlu menetapkan larangan terhadap produksi, pengedaran, perdagangan, mengkonsumsi minuman beralkohol;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
 7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/KEP/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 282/Menkes/SK/II/1998 tentang Standart Mutu Produksi Minuman Beralkohol;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Bupati adalah Bupati Jepara;
3. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta badan usaha lainnya;
5. Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara-cara tertentu dari bahan yang mengandung alkohol atau bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol yang dapat memabukkan.
6. Mabuk adalah keadaan seseorang karena pengaruh minuman beralkohol sehingga tingkat kesadarannya berkurang atau terganggu.
7. Hotel adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan;
8. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.

BAB II

PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen);
 - b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen)
 - c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).
- (2) Termasuk digolongkan sebagai minuman beralkohol selain dimaksud ayat (1) adalah oplosan.

BAB III

LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di Wilayah kabupaten Jepara.
- (2) Setiap orang dilarang mengonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di wilayah Kabupaten Jepara

BAB IV

PENGECUALIAN

Pasal 4

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu penyediaan, penyajian dan penggunaan minuman beralkohol untuk kepentingan upacara keagamaan, adat istiadat dan untuk kepentingan pengobatan (kesehatan).

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Untuk tertibnya pelaksanaan Peraturan Daerah ini diperlukan adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian;

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi produksi, pengedaran, perdagangan dan mengkonsumsi minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Jepara ;
- (3) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Barang siapa terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 , diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan perampasan dan penyitaan barang bukti yang selanjutnya dimusnahkan dimuka umum
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 7

Selain Pejabat Penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Penjualan Minuman Keras dan Penetapan Serta Penagihan Pajak Atas Penjualan Minuman Keras, yang dituangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah Tanggal 30 Oktober 1954 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 8 Mei 2001

BUPATI JEPARA



Drs. SOENARTO

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal 8 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH



Drs. HENDRO MARTOJO

Pembina Tk I

NIP 010072015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2001 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM

Penggunaan minuman beralkohol pada hakikatnya bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat terutama norma Agama. Namun demikian penggunaan minuman keras dewasa ini seakan sudah menjadi suatu hal yang biasa dan untuk mendapatkannya pun sangatlah mudah karena peredaran minuman beralkohol tidak dapat dikontrol secara optimal.

Penggunaan minuman beralkohol yang tidak semestinya dapat mengganggu kesehatan dan seringkali dapat pula mengakibatkan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu diatur Larangan minuman beralkohol di Kabupaten Jepara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 3 : Cukup jelas

- Pasal 4 :
1. Penggunaan minuman beralkohol untuk upacara keagamaan misalnya untuk sakramen dan perjamuan kudus (perjamuan suci) dalam upacara ritual ibadah umat kristiani dan pecharuan pada upacara ritual agama Hindu serta agama lain yang memperlakukannya.
 2. Penggunaan minuman beralkohol untuk kepentingan pengobatan/kesehatan misalnya sirup tonikum, sirup obat batuk, sirup turus panas pada balita dan sirup tertentu lainnya, untuk jamu seduh tradisional berbentuk cair serta untuk campuran jamu tradisional sebagai penyedap/penyegar dalam batas yang wajar dan tidak membahayakan.
 3. Penggunaan minuman beralkohol untuk adat istiadat termasuk bagi orang asing yang penyedapnya ditempatkan khusus seperti hotel berbintang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 s/d Pasal 10 : Cukup jelas